

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, dan perkawinan menjadi salah satu bentuk nyata dari kebutuhan tersebut dalam kehidupannya.¹ Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan hanya melahirkan ikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tersebut. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) secara tegas menyatakan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."*² Ketentuan ini menjadi fondasi hukum bagi pasangan suami-istri untuk memiliki hak yang setara atas segala aset yang dibangun bersama selama perkawinan berlangsung.

Seiring berkembangnya ekonomi digital dan industri kreatif di Indonesia, aset yang dimiliki pasangan suami-istri tidak lagi terbatas pada benda berwujud seperti tanah, rumah, atau kendaraan. Kekayaan intelektual berupa hak cipta atas karya seni, karakter animasi, karya tulis, musik, dan berbagai ciptaan lainnya kini menjadi komponen utama nilai ekonomi yang bernilai tinggi. Fenomena ini semakin nyata dengan bermunculannya pasangan suami-istri yang bersama-sama menciptakan karya

¹ Putri Renita Maharani dan Lauditta Humaira, *Royalti Sebagai Harta Bersama dan Akibat Hukumnya Dalam Perceraian*, Lex Patrimonium, Vol. 4, No. 1. Juni 2025.

² Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. UU No. 1 Tahun 1974, 1 UU 39 (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

intelektual selama masa perkawinan, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan hukum hak cipta tersebut dalam rezim harta bersama.

Untuk memahami persoalan ini, perlu terlebih dahulu dipahami siapa yang menjadi pemilik hak cipta menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) memberikan pengaturan yang tegas mengenai kepemilikan hak cipta. Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta mendefinisikan “*Pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*”³ Selanjutnya, Pasal 8 UU Hak Cipta menyatakan bahwa “*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya*”⁴. Adapun Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan bahwa “*hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud,*”⁵ j.o Pasal 499 KUHPer juga menyebutkan bahwa “*Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik*”⁶. Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “*Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.*”⁷ yang berarti hak cipta dapat beralih dan dialihkan sebagaimana layaknya benda bergerak pada umumnya.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Legis. No. UU No. 28 Tahun 2014, 28 UU (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690?a=NDX5L792>.

⁴ Pasal 8 UU Hak Cipta.

⁵ Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek (BW) 354 halaman (Berlaku; Sumber: JDIH Mahkamah Agung RI; Bentuk: Kodifikasi hukum perdata; Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW)), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

⁷ KUHPerdata.

Dengan demikian, hak cipta pada dasarnya lahir dan melekat pada diri pencipta sebagai orang yang secara langsung menghasilkan suatu ciptaan. Namun demikian, sifat hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi melalui royalti, lisensi, dan pengalihan hak, menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar, apabila suatu karya cipta diciptakan oleh salah satu atau kedua pihak selama masa perkawinan berlangsung, apakah hak cipta tersebut kemudian termasuk dalam kategori harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, ataukah hak cipta tetap menjadi hak eksklusif sang pencipta semata.

Di satu sisi, UU Perkawinan melalui Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa membedakan bentuk atau wujud harta tersebut. Di sisi lain, UU Hak Cipta menekankan bahwa hak cipta bersifat personal dan melekat pada pencipta, bahkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi *“Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.”* Ketentuan ini menegaskan sifat hak moral yang tidak dapat dipindahtangankan sepanjang penciptanya masih hidup. Tidak ada satu pun ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut yang secara eksplisit mengatur bagaimana menyelesaikan pertentangan norma ini, khususnya ketika hak cipta yang diciptakan selama perkawinan menjadi objek sengketa dalam perceraian.

Persoalan ini semakin rumit apabila dikaitkan dengan pembagian hak cipta ketika perkawinan berakhir karena perceraian, yang merupakan salah satu dari tiga sebab putusnya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan.⁸ Seandainya hak cipta diakui sebagai bagian dari harta bersama, mekanisme pembagiannya tidak sesederhana pembagian harta berwujud. Hak cipta mengandung dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, yakni hak moral yang bersifat personal dan tidak dapat dialihkan, serta hak ekonomi yang dapat memberikan manfaat finansial berkesinambungan melalui royalti. Pembagian harta bersama umumnya dilakukan secara proporsional, namun sifat unik hak cipta sebagai hak kekayaan intelektual menjadikan mekanisme pembagian tersebut membutuhkan pendekatan tersendiri yang belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konflik norma ini bukan sekadar persoalan teoritis. Kasus nyata yang mencerminkan ketidakadilan akibat ketiadaan aturan yang sinkron ini tergambar dalam sengketa atas kekayaan intelektual karakter serial animasi Nussa Rara, yaitu salah satu IP animasi Islami Indonesia yang dikenal luas dan bernilai ekonomi tinggi yang menjadi objek sengketa harta bersama dalam perkara perceraian. IP Nussa Rara lahir dan dikembangkan dalam naungan PT The Little Giantz selama masa perkawinan antara pendirinya, Annissa Hadiyanti dan Aditya Triantoro, yang bersama-sama

⁸ Mutiara Husna Wahono dan Laiditta Humaira, *Permasalahan Konsepsi Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)*, Jurnal *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, April 2023,

membangun karya dan perusahaan tersebut sejak ikatan perkawinan mereka berlangsung.⁹

Secara formal, hak cipta atas karakter animasi Nussa Rara terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atas nama perusahaan, dengan Aditya Triantoro, Ricky Manopo, dan Boni Wirasmono sebagai pendiri yang namanya tercantum dalam dokumen kekayaan intelektual tersebut.¹⁰ Adapun Annissa, yang pada awal pendirian PT The Little Giantz tercatat sebagai pemegang saham dan kemudian beralih menjadi komisaris seiring masuknya pihak-pihak baru, namanya tidak tercantum secara langsung dalam sertifikat hak cipta dimaksud. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Perseroan Terbatas berkedudukan sebagai badan hukum (*legal entity*), yang menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri maupun pemegang sahamnya. Konsekuensinya, apabila hak cipta atas karakter Nussa dan Rara didaftarkan atas nama PT The Little Giantz, maka secara yuridis hak ekonomi tersebut merupakan bagian dari kekayaan Perseroan sebagai subjek hukum tersendiri, bukan kekayaan pribadi salah satu pendiri maupun pemegang saham secara individual sekalipun nama-nama tertentu dicantumkan dalam dokumen pendaftaran sebagai representasi pendiri.

⁹ KlikLegal, "Kontroversi Penjualan IP dan Sengketa Royalti di Balik Layar Nussa Rara", 6 Februari 2026, <https://kliklegal.com/kontroversi-penjualan-ip-dan-sengketa-royalti-di-balik-layar-nussa-rara/>

¹⁰ Rizka Pratiwi Utami, "Annisa Hadiyanti Bohong, Aditya Triantoro Kuak 3 Pendiri Utama Nussa dan Rara, Jabatan Mantan Bocor", *Sripoku.com*, 11 Maret 2026, <https://palembang.tribunnews.com/seleb/1312513/>

Kerangka UUPT ini menjadi pembeda penting dengan pendekatan personal, apabila hak cipta didaftarkan atas nama pribadi pencipta (bukan badan hukum), maka analisis kepemilikan dan pembagiannya sebagai harta bersama dapat langsung merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Perkawinan. Namun karena objek sengketa terdaftar atas nama korporasi, status hukumnya harus terlebih dahulu ditelusuri melalui prinsip badan hukum dan pemisahan kekayaan dalam UUPT, sebelum dapat ditentukan apakah dan sejauh mana kepentingan ekonomi di dalamnya dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam sengketa perceraian.

Persoalan hukum yang paling krusial muncul ketika IP Nussa Rara dijual kepada pihak lain yakni Visinema selaku rumah produksi pada pertengahan tahun 2023, dengan nilai transaksi kurang lebih US\$4 juta atau setara Rp60 miliar. Penjualan tersebut dilakukan justru pada saat proses sidang pembagian harta gono-gini antara Annissa dan Aditya sedang berlangsung, tanpa persetujuan dan keterlibatan Annissa selaku pihak yang mengklaim IP tersebut sebagai bagian dari harta bersama.¹¹ Dari aspek hukum, IP Nussa Rara yang lahir dan dikembangkan selama perkawinan berlangsung seharusnya menjadi objek harta bersama yang tidak dapat dialihkan secara sepihak selama perkara pembagiannya masih dalam proses persidangan. Manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh IP tersebut baik berupa pendapatan dari kanal *YouTube*,

¹¹ Didi Agung Eko Purnomo, "Kisah Pilu Annisa Hadiyanti: Bangun Nussa Rara dari Nol, Justru Tak Dapat Sepeser Pun Usai Dijual Rp60 Miliar", *solobalapan.jawapos.com*, 2026.

merchandise, maupun berbagai *event* pun diklaim tidak terdistribusikan secara proporsional kepada pihak yang berkontribusi dalam pembentukannya.¹²

Persoalan ini semakin kompleks mengingat dalam perkawinan antara Annisa dan Aditya tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, termasuk terkait kepemilikan aset intelektual yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk manfaat ekonomi dari IP Nussa Rara secara hukum berpotensi dikategorikan sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Sebagaimana disampaikan oleh Asharyanto, Partner dari BP Lawyers Counselors at Law, bahwa permasalahan rumah tangga yang berimplikasi terhadap aset bisnis terjadi dikarenakan tidak adanya pemisahan harta di antara suami-istri, dan perjanjian pisah harta merupakan salah satu solusi yang dapat memitigasi risiko percampuran sekaligus sengketa pembagian harta dari perkawinan.¹³

Kasus IP Nussa Rara menjadi cerminan nyata bagaimana ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dan UU Hak Cipta yang diperparah dengan ketiadaan perjanjian perkawinan dan ketidakjelasan status kepemilikan IP dalam struktur perusahaan menciptakan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada ketidakadilan. Kasus

¹² kumparanHITS, "Kata Annisa Hadiyanti soal Kreator Nussa Sebut Polemik IP Sudah Selesai", *kumparan.com*, 12 Maret 2026, <https://kumparan.com/kumparanhits/kata-annisa-hadiyanti-soal-kreator-nussa-sebut-polemik-ip-sudah-selesai-26ze2QnsEgH>

¹³ Asharyanto (Partner BP Lawyers Counselors at Law), dikutip dalam KlikLegal, "Kontroversi Penjualan IP dan Sengketa Royalti di Balik Layar Nussa Rara", 6 Februari 2026. Lihat juga: BP Lawyers, "Penjualan Hak Kekayaan Intelektual Tanpa Persetujuan: Kasus Nussa Rara", 18 Februari 2026, <https://bplawyers.co.id/2026/02/18/penjualan-hak-kekayaan-intelektual-tanpa-persetujuan-kasus-nussa-rara/>

ini memperlihatkan bahwa IP yang lahir dalam perkawinan, memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dan dihasilkan atas kontribusi bersama, ternyata tidak memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menentukan kedudukan dan mekanisme pembagiannya ketika perkawinan berakhir. Dari sinilah muncul pertanyaan mendasar yang menjadi inti penelitian ini: bagaimana seharusnya hukum Indonesia mengatur kedudukan hak cipta yang lahir selama perkawinan dalam konteks harta bersama, serta bagaimana mekanisme pembagiannya yang adil ketika perceraian terjadi?

Berangkat dari permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum hak cipta yang lahir selama perkawinan sebagai harta bersama, serta bagaimana pembagiannya ketika perceraian terjadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan analisis utama. Fokus ini dipilih karena UU Perkawinan merupakan instrumen hukum yang paling langsung mengatur akibat hukum yang timbul dari perkawinan terhadap harta benda, termasuk pembagiannya saat perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji sistem perlindungan hak cipta secara menyeluruh, melainkan menempatkan hak cipta sebagai objek hukum yang dianalisis melalui perspektif hukum perkawinan guna menentukan apakah dan bagaimana hak cipta dapat dikategorikan dan dibagi dalam rezim harta bersama.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan terkait secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena inti dari

permasalahan yang diteliti adalah adanya ketidakselarasan antara dua undang-undang yang sama-sama berlaku, sehingga penelusuran langsung terhadap ketentuan normatif yang ada menjadi langkah yang paling tepat. Melalui penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, penelitian ini berupaya mengidentifikasi di mana letak ketidakselarasan norma yang terjadi dan bagaimana seharusnya hal tersebut diselesaikan dalam konteks perceraian. Yang perlu ditekankan adalah bahwa seluruh analisis dalam penelitian ini tetap dikembalikan pada kerangka UU Perkawinan sebagai fokus utama, sementara UU Hak Cipta dan KUHPdata hanya digunakan sebagai pendukung untuk memahami karakteristik objek yang dipermasalahkan. Pembatasan ini penting agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar ke luar pokok permasalahan yang hendak dijawab.

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema serupa, terdapat *gap* penelitian yang signifikan dan belum terjawab. Wahono dan Humaira (2023)¹⁴ telah membahas konflik antara prinsip *separate legal entity* UUPT dengan konsep harta bersama UU Perkawinan, namun peneliti itu hanya terbatas pada objek saham tanpa menyentuh hak cipta sebagai asset intelektual. Sementara itu, Maharani dan Humaira (2025)¹⁵ serta Audrina (2024)¹⁶ telah mengkaji royalti hak cipta sebagai

¹⁴ Mutiara Husna Wahono dan Lauditta Humaira, "Permasalahan Konsepsi Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)", *Jurnal Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, April 2023

¹⁵ Putri Renita Maharani dan Lauditta Humaira, "Royalti Sebagai Harta Bersama dan Akibat Hukumnya Dalam Perceraian," *Lex Patrimonium*, Vol. 4, No. 1. Juni 2025.

¹⁶ Talitha Zhafira Audrina, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G.2023/PAJB)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024,

objek harta bersama, namun keduanya berfokus pada royalti sebagai hasil atau manfaat ekonomi dari hak cipta, bukan pada kedudukan hak cipta itu sendiri sebagai objek harta bersama beserta mekanisme pembagiannya secara menyeluruh. Ketika terjadi perceraian. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian akademis terkait pengaturan serta pembagian hak cipta yang tergolong sebagai harta bersama, yang timbul selama masa perkawinan berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara normatif dua persoalan hukum utama: pertama, apakah hak cipta yang lahir pada saat perkawinan berlangsung termasuk dalam kategori harta bersama ditinjau dari UU Perkawinan; dan kedua, bagaimana pembagian hak cipta tersebut apabila terjadi perceraian. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan turut memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pembaruan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi realitas ekonomi kreatif yang terus berkembang dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi pasangan suami-istri yang bersama-sama menghasilkan karya cipta selama perkawinan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apakah hak cipta yang lahir selama perkawinan berlangsung termasuk dalam kategori harta bersama sebagaimana dalam sengketa hak cipta atas IP Nussa Rara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana pembagian hak cipta sebagai harta bersama sebagaimana dalam sengketa hak cipta atas IP Nussa Rara apabila terjadi perceraian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini selaras dengan rumusan masalah pada penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menentukan kedudukan hak cipta yang lahir selama perkawinan berlangsung termasuk dalam kategori harta bersama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dipermasalahkan dalam sengketa hak cipta atas IP Nussa Rara.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pembagian hak cipta sebagai harta bersama apabila terjadi perceraian sebagaimana menjadi persoalan nyata dalam sengketa perceraian yang melibatkan IP Nussa Rara

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang bersifat teoritis sekaligus praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya, khususnya yang mengkaji sengketa perceraian yang melibatkan hak cipta sebagai harta bersama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi kajian-kajian berikutnya mengenai sengketa perceraian yang melibatkan hak cipta sebagai harta bersama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang melibatkan hak cipta sebagai harta bersama.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi upaya penyempurnaan hukum terkait pertentangan norma antara UU Perkawinan dan UU Hak Cipta, ketika muncul sengketa perceraian yang melibatkan hak cipta sebagai harta bersama.

1.5 Keaslian Peneitian

Sebagai pembanding, disajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Permasalahan Konsepsi Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN .Jkt.Utr) — Mutiara Husna Wahono & Lauditta Humaira,	Bagaimana kedudukan PT sebagai subjek hukum; bagaimana ketentuan hukum harta benda dalam perkawinan; dan bagaimana konsepsi aset badan hukum dikaitkan dengan	Konflik antara prinsip <i>separate legal entity</i> UU PT dengan konsep harta bersama UU Perkawinan, khususnya terhadap saham PT sebagai objek harta bersama	Penelitian ini mengkaji objek saham sebagai i harta bersama dan berfokus pada prinsip <i>separate legal entity</i> UU PT. Penelitian ini tidak membahas hak cipta sebagai objek harta bersama maupun mekanisme

	Lex Patrimonium Vol. 2 No. 1, Universitas Indonesia, 2023.	harta bersama dalam perkawinan ditinjau dari praktik peradilan Indonesia.	dalam perceraian.	pembagiannya saat perceraian.
2.	Royalti Sebagai Harta Bersama dan Akibat Hukumnya Dalam Perceraian — Putri Renita Maharani & Lauditta Humaira, Lex Patrimonium Vol. 4 No. 1, Universitas Indonesia, 2025.	Bagaimana status hak kebendaan yang melekat pada royalti ditinjau dari hukum perdata; bagaimana kedudukan dan pengaturan hak atas royalti sebagai objek harta bersama; dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan besaran hak atas royalti sebagai harta bersama dalam Putusan No. 1622/Pdt.G/2023 /PAJB.	Kedudukan royalti sebagai benda bergerak tidak berwujud dan objek harta bersama dalam perkawinan, serta akibat hukumnya pasca perceraian berdasarkan UU Hak Cipta, UU Perkawinan, dan KHI	Penelitian ini berfokus pada royalti sebagai hasil/manfaat ekonomi hak cipta, bukan pada kedudukan hak cipta itu sendiri sebagai objek harta bersama. Mekanisme pembagian hak cipta secara menyeluruh juga tidak dibahas.
3.	Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut	Bagaimana status hukum royalti sebagai objek kebendaan dan harta bersama; serta	Kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan	Penelitian ini juga terbatas pada royalti sebagai objek harta bersama dan tidak mengkaji apakah hak cipta itu

	Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G.2023 /PAJB) — Talitha Zhafira Audrina, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024.	bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan besaran hak atas royalti sebagai harta bersama pasca putusnya perkawinan dalam Putusan No. 1622/Pdt.G/2023 /PAJB.	ditinjau dari perspektif hukum kekayaan intelektual, dengan fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama atas sengketa royalti lagu dalam kasus Virgoun-Inara.	sendiri dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Pembagian hak cipta ketika perceraian terjadi pun tidak dijawab secara komprehensif.
--	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu upaya untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi penyelesaian masalah.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utamanya diperoleh melalui bahan-bahan hukum tertulis, bukan data empiris lapangan.

¹⁷ Gunardi, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN HUKUM*, Edisi Pertama, ed. oleh Murni; Penerbit anggota IKAPI (Damera Press, 2022), Print (Buku). Hlm. 13

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai metode pendekatannya, yang dilakukan dengan cara mengkaji secara sistematis dan menyeluruh berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengenai konsepsi harta bersama, serta ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta yang mengatur kepemilikan hak cipta, yakni Pasal 1 angka 2 tentang definisi pencipta, Pasal 8 tentang hak ekonomi, Pasal 16 ayat (1) tentang kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, dan Pasal 5 ayat (2) tentang sifat hak moral yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Pasal 499 KUHPdata tentang kebendaan, dan Pasal 509 KUHPdata tentang benda bergerak.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Pemilihan data sekunder didasarkan pada karakteristik penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, di mana analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang telah ada tanpa memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan.

Data sekunder dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Sebagai bahan hukum yang paling utama, bahan hukum primer bersifat *autoritatif* atau memiliki kekuatan otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum benda dan kebendaan tidak berwujud Pasal 499 dan Pasal 509.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1) yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan.
- (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 2 tentang definisi pencipta, Pasal 5 ayat (2) tentang hak moral, Pasal 8 tentang hak ekonomi, dan Pasal 16 ayat (1) tentang kedudukan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud.
- (4) Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang membahas tentang perjanjian perkawinan
- (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 1 huruf (f) yang menyatakan harta bersama tidak mempersoalkan atas nama siapa terdaftar, pasal 91 ayat (3) tentang harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak, dan pasal 97 tentang pembagian seperdua sebagai prinsip dasar.
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 24

¹⁸ Ibid. 74

mengenai sita marital atas harta bersama selama proses perceraian berlangsung

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan, khususnya pasal 18 bahwa pencatatan atas nama satu pihak tidak menghapus hak pihak lain.

(8) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1622/Pdt.G/2024/PTA.JK

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat secara langsung, namun berfungsi menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, maupun makalah yang relevan dengan isu yang dikaji.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum yang membahas hukum perkawinan, hukum kekayaan intelektual, dan hukum benda; jurnal-jurnal ilmiah hukum yang relevan dengan tema penelitian; serta berita, *podcast* oleh narasumber yang bersangkutan, atau media massa dari contoh kasus terkait.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Dari pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh, kemudian dilakukan klasifikasi dan sistematasi dengan menggunakan logika deduktif, selanjutnya menggunakan penafsiran sistematis untuk dapat menjawab kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan.

¹⁹ Ibid.